



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 400.3/KEP.207-DISDIK/2026

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Daerah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 134);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Panitia Penerimaan Murid Baru tingkat Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
a. menyusun perencanaan penerimaan murid baru;
b. mendukung pelaksanaan penerimaan murid baru di tingkat satuan pendidikan;
c. melaksanakan pemantauan proses penerimaan murid baru pada satuan pendidikan; dan
d. menyusun pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan murid baru.

KETIGA : Penunjukan unsur pada keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditindaklanjuti dengan surat perintah dari pejabat berwenang.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI SUMEDANG.

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 400.3/KEP.207-DISDIK/2026
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENERIMAAN
MURID BARU TINGKAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS PANITIA PENERIMAAN
MURID BARU TINGKAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- A. Penasihat : Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang; dan
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
- C. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- D. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- E. Bidang Perencanaan dan Regulasi
1. Koordinator : Kepala Bidang Pengembangan Sarana pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Unsur Perencana pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
b. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
c. Unsur Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
d. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
e. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
f. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- F. Bidang Data dan Sistem Informasi
1. Koordinator : Kepala Subbagian Umum dan Keuangan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
2. Anggota : a. Unsur Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
b. Unsur Analisis Kebijakan pada Dinas Kependudukan Kabupaten Sumedang;

- c. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- d. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- e. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- f. Unsur Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- g. Unsur Pranata Komputer pada Bidang Informatika Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang;
- h. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- i. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
- j. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

G. Bidang Komunikasi dan Publikasi

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - b. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - c. Kepala Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - d. Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 - e. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - f. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan pada Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- g. Unsur Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- h. Unsur Jurnalis pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
- i. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- j. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
- k. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

H. Layanan dan Pengaduan

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - b. Pranata Komputer pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - c. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - d. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 - e. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - f. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Seksi Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang
 - g. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
 - h. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
 - i. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

I. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

- 1. Koordinator : Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
- 2. Anggota :
 - a. Kepala Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

- b. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Sekolah Dasar Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- c. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Bidang Pengembangan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- d. Unsur Penelaah Teknis Kebijakan pada Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- e. Unsur Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang;
- j. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Taman Kanak-Kanak pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;
- k. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; dan
- l. Unsur Pengawas Sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR